QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;

b. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu mengganti Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); dan
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai berikut :

1. Dinas Syariat Islam.
2. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
3. Dinas Kesehatan.
4. Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana.
5. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
8. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
9. Dinas Perikanan dan Kelautan.
10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 3

(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
(2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan serta tugas pembantuan.
(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Scanned by CamScanner

BAB III
DINAS SYARIAT ISLAM

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam;
   d. Bidang Pembinaan Harta Agama dan Urusan Haji;
   e. Bidang Dakwah, Peribadatan dan Pembinaan Dayah;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pengawasan Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari :
   a. Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Perdamaian; dan
   b. Seksi Pelaksanaan Syariat Islam.

(4) Bidang Pembinaan Harta Agama dan Urusan Haji, terdiri dari :
   a. Seksi Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama; dan
   b. Seksi Fasilitasi Urusan Haji dan Umrah.

(5) Bidang Dakwah, Peribadatan dan Pembinaan Dayah, terdiri dari :
   a. Seksi Dakwah dan Peribadatan; dan
   b. Seksi Pembinaan Dayah Salafi dan Terpadu.

Pasal 5

(1) Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam.

(2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang syariat islam sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan pra rancangan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
b. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati kebijakan daerah dan pelaksanaan Syariat Islam.
c. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
d. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan urusan haji;
f. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakan Syiar Islam;
g. pelaksanaan tugas pemberdayaan dayah, baik pembinaan santri, Manajemen Pengasuhan dan Infrastruktur dayah;

Scanned by CamScanner

h. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam;
i. peyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan syariat Islam;
k. pembinaan UPTD; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan:
a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
b. *merencanakan program di bidang Syariat Islam;*
c. melestarikan nilai-nilai Islami;
d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam;
f. melakukan pembinaan dayah, meliputi pembinaan santri, manajemen pengasuhan dan infrastruktur dayah;
g. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
h. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Pasal 9

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB IV
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perencanaan dan Pelaporan;
d. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Luar Sekolah;
e. Bidang Pendidikan Dasar dan Luar Biasa;
f. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
g. Bidang Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Scanned by CamScanner

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Kepegawaian.

(3) Bidang Perencanaan dan Pelaporan, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan; dan
   b. Seksi Pendataan dan Pelaporan.

(4) Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Luar Sekolah, terdiri dari :
   a. Seksi Pendidikan Pra Sekolah; dan
   b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

(5) Bidang Pendidikan Dasar dan Luar Biasa, terdiri dari :
   a. Seksi Pendidikan Dasar; dan
   b. Seksi Pendidikan Luar Biasa.

(6) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, terdiri dari :
   a. Seksi Pendidikan Menengah; dan
   b. Seksi Pendidikan Kejuruan.

(7) Bidang Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan, terdiri dari :
   a. Seksi Pemuda dan Olah Raga; dan
   b. Seksi Kebudayaan.

Pasal 11

(1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana Pemerintah di bidang pendidikan, pengajaran, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

(2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 12

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan, pengajaran, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

a. pengelolaan di bidang ketatausahaan dinas;
b. *perumusan kebijakan teknis di bidang* pendidikan, pengajaran, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
c. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan, olah raga, kebudayaan;
d. penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah kejuruan, pendidikan usia dini, pendidikan luar biasa dan pendidikan luar sekolah;
e. pengkoordinasian pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan, pengajaran, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Scanned by CamScanner

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan :

a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam;
b. mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
c. memelihara sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan serta pengaturan penggunaannya;
d. melaksanakan pemungutan restribusi atas penggunaan sarana atau prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan;
e. menyiapkan bahan standarisasi harga satuan sarana olahraga;
f. melakukan fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga;
g. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan siswi dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
h. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah dan Pendidikan Anak Usia Dini;
i. mendukung/membantu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
j. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
k. Penyusunan rencana strategis pendidikan, Pelaksanaan evaluasi dan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
l. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
m. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran;
n. meningkatkan sumber daya manusia potensial dan mengalokasikannya di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga; dan
o. memelihara sarana dan prasarana pendidikan dan serta pengaturan penggunaannya.

Pasal 15

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Scanned by CamScanner

BAB V
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
   d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
   e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
   f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
   a. Seksi Kesehatan Dasar; dan
   b. Seksi Kesehatan Khusus dan Rujukan.

(4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
   a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Wabah dan Bencana; dan
   b. Seksi Kesehatan Lingkungan.

(5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan, Pendayagunaan, Pendidikan dan Pelatihan; dan
   b. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

(6) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari:
   a. Seksi Jaminan Kesehatan;
   b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
   c. Seksi Kefarmasian.

Pasal 17

(1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 18

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
   b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
   c. penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
   d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan permukiman, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan serta pelayanan konseling trauma;
   e. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;

Scanned by CamScanner

f. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan;
g. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan;
h. pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan;
i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
j. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
k. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
b. memberikan sertifikasi tehnologi kesehatan;
c. melaksanakan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
d. menetapkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kecamatan dan bimbingan teknis tenaga kesehatan; dan
e. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang kesehatan.

Pasal 21

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB VI
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Sosial;
d. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. Bidang Tenaga Kerja;
f. Bidang Transmigrasi;
g. Bidang Penanggulangan Bencana.
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Scanned by CamScanner

(3) Bidang Sosial, terdiri dari :
   a. Seksi Bantuan, Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan Jaminan Kesejahteraan; dan
   b. Seksi Rehabilitasi Sosial, Pelayanan Sosial Anak dan Lansia, Kepahlawan, dan Kejuangan.

(4) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
   a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
   b. Seksi Pencatatan Sipil; dan
   c. Seksi Pengelolaan Informasi Kepedudukan.

(5) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
   a. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   b. Seksi Pembinaan, Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

(6) Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kawasan dan Penataan Penduduk Transmigrasi; dan
   b. Seksi Pengerahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.

(7) Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
   a. Seksi Bantuan Penanggulangan Bencana; dan
   b. Seksi Rehabilitasi Penanggulangan Bencana.

Pasal 23

(1) Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana adalah unsur pelaksana Daerah Bireuen di bidang Sosial, Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Penanggulangan Bencana.

(2) Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 24

Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
b. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyajian data, penyusunan rencana dan program dinas;
c. penyusunan program dan perencanaan kesejahteraan sosial, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan penanggulangan bencana;
d. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan penanggulangan bencana;
e. pemantauan terhadap lembaga sosial dan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan penanggulangan bencana;
f. pengkoordinasian, kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan penanggulangan bencana;
g. penerbitan rekomendasi perizinan di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan penanggulangan bencana;

Scanned by CamScanner

h. pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program;
i. penempatan, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
j. pembinaan pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi;
k. pembinaan UPTD; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana mempunyai kewenangan:
a. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan penanggulangan bencana yang mencakup wilayah kabupaten;
b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan penanggulangan bencana;
c. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan penanggulangan bencana;
d. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
e. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan penanggulangan bencana;
f. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
g. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
h. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;
i. mengalokasi sumber daya manusia potensial;
j. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan penanggulangan bencana;
k. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja puma karya dan ketransmigrasian;
l. melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, dan penyelenggaraan ketransmigrasian;
m. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum perseorangan dalam kabupaten serta mengawasi pelaksanaannya;
n. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
o. merencanakan dan mengendalikan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk; dan
p. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan penanggulangan bencana.

Pasal 27

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Scanned by CamScanner

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB VII
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara;
   d. Bidang Komunikasi dan Informasi;
   e. Bidang Pariwisata;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara, terdiri dari :
   a. Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan;
   b. Seksi Angkutan dan Infrastruktur; dan
   c. Seksi Kepelabuhanan dan Perkapalan.

(4) Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari:
   a. Seksi Pemberdayaan Sistem Informasi dan Teknologi Telekomunikasi; dan
   b. Seksi Data Base, Pengawasan Media, Informasi dan Pos Telekomunikasi;

(5) Bidang Pariwisata, terdiri dari :
   a. Seksi Promosi dan Usaha Pariwisata; dan
   b. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 29

(1) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika.

(2) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 30

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungs :
a. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan Informatika;
d. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, penggunaan jasa di bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika;

Scanned by CamScanner

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan di bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan Informatika;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan :
a. mengusulkan penetapan tarif angkutan darat untuk penumpang kelas ekonomi;
b. mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan kabupaten, danau, sungai dan laut dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut;
c. mengusulkan penertiban sistem jaringan transportasi jalan kabupaten;
d. melakukan pembinaan pengusahaan angkutan darat;
e. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan;
f. menetapkan standard batas maximum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
g. menetapkan lokasi dan pengelolaan Jembatan Timbang;
h. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
i. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat;
j. melakukan penelitian kecelakaan dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
k. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan;
l. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat;
m. mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional lalu lintas dan angkutan;
n. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika ;
o. melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran di bidang perkapalan dan kepelautan;
p. melakukan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL) / Kantor Pelabuhan (KANPEL);
q. melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman, pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas pantai didaerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai;
r. membuat rencana teknis Bandar Udara Umum meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku;
s. mempromosikan dan memasarkan produk pariwisata.
t. mengusulkan status Bandar Udara Domestik dan mengadakan pengecekan kelaikan fasilitas keselamatan penerbangan di Bandar Udara milik pemerintah dan swasta;
u. menyelenggarakan pemanfaatan, pengelolaan sistem informasi dan teknologi;
v. menyediakan informasi melalui database, pelayanan media, pos dan telekomunikasi; dan
w. melakukan pembinaan dan pengawasan usaha jasa pos dan telekomunikasi dalam wilayah kabupaten.

Pasal 33

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

Scanned by CamScanner

BAB VIII
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Bina Marga;
   d. Bidang Cipta Karya;
   e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
   f. Bidang Irigasi, Sungai, Waduk dan Pantai;
   g. Bidang Pertambangan dan Energi;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
   a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
   b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(4) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
   a. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan; dan
   b. Seksi Perumahan, Prasarana Permukiman dan Air Bersih.

(5) Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari :
   a. Seksi Operasi Pemeliharaan Pengairan; dan
   b. Seksi Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

(6) Bidang Irigasi, Sungai, Waduk dan Pantai terdiri dari :
   a. Seksi Irigasi dan Waduk; dan
   b. Seksi Sungai, Pantai dan Hidrologi.

(7) Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
   a. Seksi Penataan Wilayah dan Pengawasan Pertambangan Umum; dan
   b. Seksi Pengembangan Energi, Migas dan Sumber Daya Mineral;

Pasal 35

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bireuen di bidang Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.

(2) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 36

Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang jalan, jembatan, sungai, waduk dan pantai, pemeliharaan jaringan Irigasi, peralatan, perbekalan penataan peletakan bangunan dan permukiman, serta pertambangan energi.

Scanned by CamScanner

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang berhubungan dengan infrastruktur bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
d. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
e. penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
g. penyiapan rekomendasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian, pengawasan dan pelaporan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
i. pelaksanaan inventarisasi evaluasi, penelitian pelaksanaan rencana program/proyek pembangunan;
j. pendataan kelayakan pembangunan, peningkatan penyehatan lingkungan;
k. penataan pembangunan perumahan,gedung dan lingkungan;
l. pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
m. pembinaan UPTD; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan *bidang tugasnya*.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan:

a. menyusun program tahunan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
b. merumuskan kebijakan operasional di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
c. menyiapkan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
d. melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
e. menyiapkan rekomendasi di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
f. melaksanakan pelayanan umum di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
g. melakukan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
h. menyiapkan data dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang dan wilayah;
i. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten dan lintas Kecamatan;
j. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan Kabupaten/dan lintas kecamatan;
k. melaksanakan rumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum dan pemberian bimbingan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
m. melakukan pembinaan dan bimbingan yang bersifat teknis terhadap institusi yang menangani bina marga, cipta karya, pengairan, pertambangan dan energi;
n. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat *bencana alam*;
o. melakukan pengujian, pengembangan dan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
p. melaksanakan pengembangan bina marga dan cipta karya serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu kontruksi;

Scanned by CamScanner

q. menyiapkan dukungan, bantuan kerja sama dalam pengembangan kawasan Tata ruang dan permukiman;
r. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pembangunan gedung;
s. melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;
t. melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidang perkotaan dan permukiman;
u. mengelola gedung-gedung pemerintahan dan rumah-rumah Dinas; dan
v. melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman beserta bangunan saranan dan prasarana perlengkapan.

Pasal 39

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 40

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perindustrian;
   d. Bidang Perdagangan;
   e. Bidang Koperasi dan UKM;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
(3) Bidang Perindustrian, terdiri dari:
   a. Seksi Industri Kimia, Agro, Alat Transportasi dan Logam; dan
   b. Seksi Industri Kecil, Menengah dan Kerajinan.
(4) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
   a. Seksi Bina Usaha Perdagangan; dan
   b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.
(5) Bidang Koperasi dan UKM, terdiri dari:
   a. Seksi Kelembagaan Koperasi dan UKM; dan
   b. Seksi Bina Usaha Koperasi dan UKM.

Scanned by CamScanner

Pasal 41

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bireuen di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 42

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
e. pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
f. pembinaan dan pengembangan industri, perindustrian dan perdagangan;
b. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
c. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
e. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
f. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
g. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan:

a. menyediakan dukungan pengembangan industri, perdagangan dan Koperasi merencanakan kawasan industri dan perdagangan;
b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
c. melaksanakan pelatihan bidang industri, Perdagangan dan Koperasi;
d. melakukan kerjasama dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antar kabupaten/kota;
e. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
b. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
c. melaksanakan promosi, pameran hasil usaha industri dan komoditi daerah dengan upaya kerjasama luar negeri dalam rangka pengembangan ekspor;

Scanned by CamScanner

d. melakukan bimbingan kepada pengusaha dalam upaya pengembangan ekspor;
e. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang, pengendalian pasar bagi kebutuhan masyarakat, perlindungan konsumen dan pendaftaran perusahaan;
f. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang Kemetrologian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan taksiran harga barang sitaan untuk negara dengan pelelangan.
g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri agro, kimia, alat transportasi dan logam

Pasal 45

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB X
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
   d. Bidang Peternakan;
   e. Bidang Perkebunan;
   f. Bidang Kehutanan;
   g. Bidang Pengembangan Lahan dan Air;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
   a. Seksi Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura;
   b. Seksi Usaha Tani dan Alat Mesin Pertanian; dan
   c. Seksi Perlindungan Tanaman.

(4) Bidang Peternakan terdiri dari :
   a. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak;
   b. Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
   b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Scanned by CamScanner

(5) Bidang Perkebunan, terdiri dari :
   a. Seksi Produksi Perkebunan;
   b. Seksi Pengembangan Perkebunan dan Pembibitan; dan
   c. Seksi Pengolahan, Pamasaran Hasil, Bimbingan Usaha, dan Alat Mesin Perkebunan.

(6) Bidang Kehutanan, terdiri dari :
   a. Seksi Pemanfaatan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
   b. Seksi Prasarana, Reboisasi, Penghijauan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
   c. Seksi Perhutanan Sosial, Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Usaha Kehutanan.

(7) Bidang Pengembangan Lahan dan Air, terdiri dari :
   a. Seksi Pengelolaan Lahan;
   b. Seksi Pengelolaan Air; dan
   c. Seksi Perluasan Areal.

Pasal 47

(1) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

(2) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 48

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
a. pengelolaan ketatausahaan dinas;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
c. pembinaan usaha dan pelaksanaan pelayanan umum;
d. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
e. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
f. menetapkan standar pembibitan/pembenihan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
g. menetapkan kawasan peternakan terpadu;
h. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
i. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan peternakan;
j. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan dan perkebunan;
k. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
l. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
m. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman *hutan raya*;
n. pembinaan UPTD; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Scanned by CamScanner

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai kewenangan:

a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
b. mengatur penggunaan bibit unggul Pertanian;
c. menetapkan kawasan Pertanian dan Ketahanan Pangan terpadu;
d. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
e. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
f. melakukan pengawasan pembenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
h. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
i. melaksanakan dan menata alokasi sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
j. melakukan produksi dan promosi ekspor komoditas pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan dan produk unggulan daerah;
k. melaksanakan penelitian bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan di wilayah kabupaten.
l. menetapkan standar pelayanan minimal dan standar perbibitan/pembenihan dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
m. mengatur penggunaan bibit unggul di sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
n. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
o. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
p. melakukan pengendalian mutu kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan peternakan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan produksi di sektor Peternakan; dan
q. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi hewan, hama dan penyakit di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Pasal 51

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

Scanned by CamScanner

BAB XI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 52

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kelautan dan Pesisir;
   d. Bidang Teknologi, Sarana, Prasarana Kelautan dan Perikanan;
   e. Bidang Bina Usaha Tani Nelayan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Kelautan dan Pesisir terdiri dari :
   a. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir; dan
   b. Seksi Pemanfaatan, Pemberdayaan Laut dan Pesisir.

(4) Bidang Teknologi, Sarana, Prasarana, Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
   a. Seksi Teknologi Pembenihan dan Budidaya Perikanan;dan
   b. Seksi Pembinaan Pemukiman Daerah Pantai.

(5) Bidang Bina Usaha Tani Nelayan dan Pemberdayaan SDM, terdiri dari :
   a. Seksi Bina Usaha, Pengendalian Mutu dan Pemasaran; dan
   b. Seksi Pemberdayaan SDM dan Perlindungan Hukum.

Pasal 53

(1) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang Dinas Perikanan dan Kelautan.

(2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 54

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan ketatausahaan dinas;
b. *pembinaan umum dan teknis di bidang* perikanan dan kelautan;
c. pembinaan masyarakat pantai serta penyuluhan sesuai dengan tugas pokoknya;
d. penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
e. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
f. penyelenggaraan pelatihan di bidang perikanan dan kelautan;
g. penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
h. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum adat laut dan kelembagaan Panglima Laot;
i. pelaksanaan kerjasama perikanan dan kelautan antar daerah maupun dengan masyarakat internasional;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Scanned by CamScanner

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai kewenangan:

a. menata dan mengelola perairan di wilayah laut kabupaten;
b. melakukan konservasi dan pengelolaan kekayaan laut serta pengelolaan plasma nutfah spesifik sebagai wilayah laut kewenangan kabupaten;
c. pelaksanaan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah bidang perikanan dan kelautan;
d. melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten;
e. melaksanakan pembinaan bidang perikanan dan kelautan;
f. melaksanakan alokasi sumberdaya manusia di bidang perikanan dan kelautan; dan
g. melaksanakan penelitian bidang perikanan dan kelautan di wilayah kabupaten.

Pasal 57

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XII
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 58

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat ;
   c. Bidang Pendapatan;
   d. Bidang Anggaran, Akuntansi dan Pembukuan;
   e. Bidang Perbendaharaan;
   f. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah;
   g. UPTD; dan
   h. *Kelompok Jabatan Fungsional.*

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
   a. Seksi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
   b. Seksi Pendataan PBB dan Pemungutan; dan
   c. Seksi Penagihan.

(4) Bidang Anggaran, Akuntansi dan Pembukuan, terdiri dari :
   a. Seksi Penyusunan Anggaran;
   b. Seksi Anggaran Pembiayaan dan Pengendalian Anggaran; dan
   c. Seksi Akuntansi dan Pembukuan.

Scanned by CamScanner

(5) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
   a. Seksi Belanja Langsung;
   b. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
   c. Seksi Verifikasi.

(6) Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
   a. Seksi Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
   b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah; dan
   c. Seksi Penilaian dan Penghapusan.

Pasal 59

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 60

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan asli daerah;
d. pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun dan pendapatan lain-lain;
e. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
g. pelaksanaan pendataan dan pemungutan PBB;
h. pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah;
i. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
k. perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
l. pembinaan UPTD; dan
m. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan:
a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPK;
c. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
d. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
e. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
f. melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
g. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
h. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
i. menyimpan uang daerah;
j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen;
k. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;

Scanned by CamScanner

l. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
m. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen;
n. mengelola utang piutang daerah;
o. melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah;
p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
q. menyajikan informasi keuangan daerah;
r. mempersiapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
s. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 63

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB XIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 64

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

(1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 66

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Scanned by CamScanner

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, UPTD mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB XVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 68

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 69

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 68, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KEPEGAWAIAN

Pasal 70

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 71

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
ESELONERING

Pasal 72

(1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural Eselon II.b.
(2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
(5) Kepala Sub Bagian pada UPTD dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga adalah jabatan struktural Eselon IV.b.
(6) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga adalah jabatan struktural Eselon V.a.

Scanned by CamScanner

BAB XIX
TATA KERJA

Pasal 73

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris dan/atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas-Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PEMBIAYAAN

Pasal 74

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas-Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

(1) Rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural eselon III pada masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati;

(2) Rincian tugas pemangku jabatan struktural eselon IV pada masing-masing Dinas diatur dengan Peraturan Bupati; dan

(3) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Scanned by CamScanner

Pasal 78

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 2 Maret 2010 M / 16 Rabiul Awal 1431 H

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 4 Maret 2010 M / 18 Rabiul awal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

NASRULLAH MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 2

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang sesuai dengan kemampuan daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas serta adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organsiasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen perlu diganti guna ditetapkan qanun yang baru;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

Scanned by CamScanner

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Scanned by CamScanner

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL 2 Maret 2010

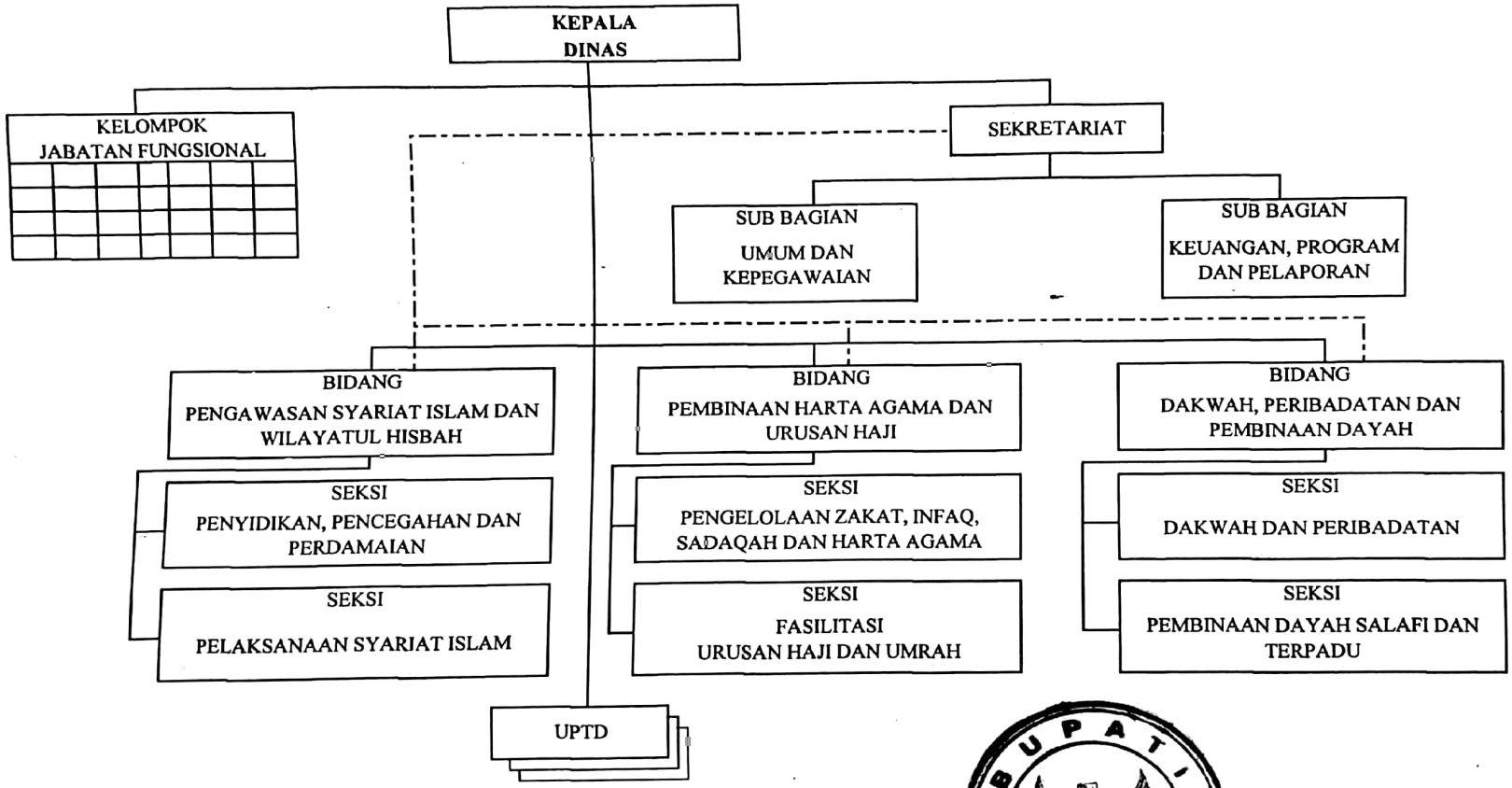

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

Keterangan :
——— Garis Komando
-·-·-·- Garis Pembinaan

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL 2 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BIREUEN

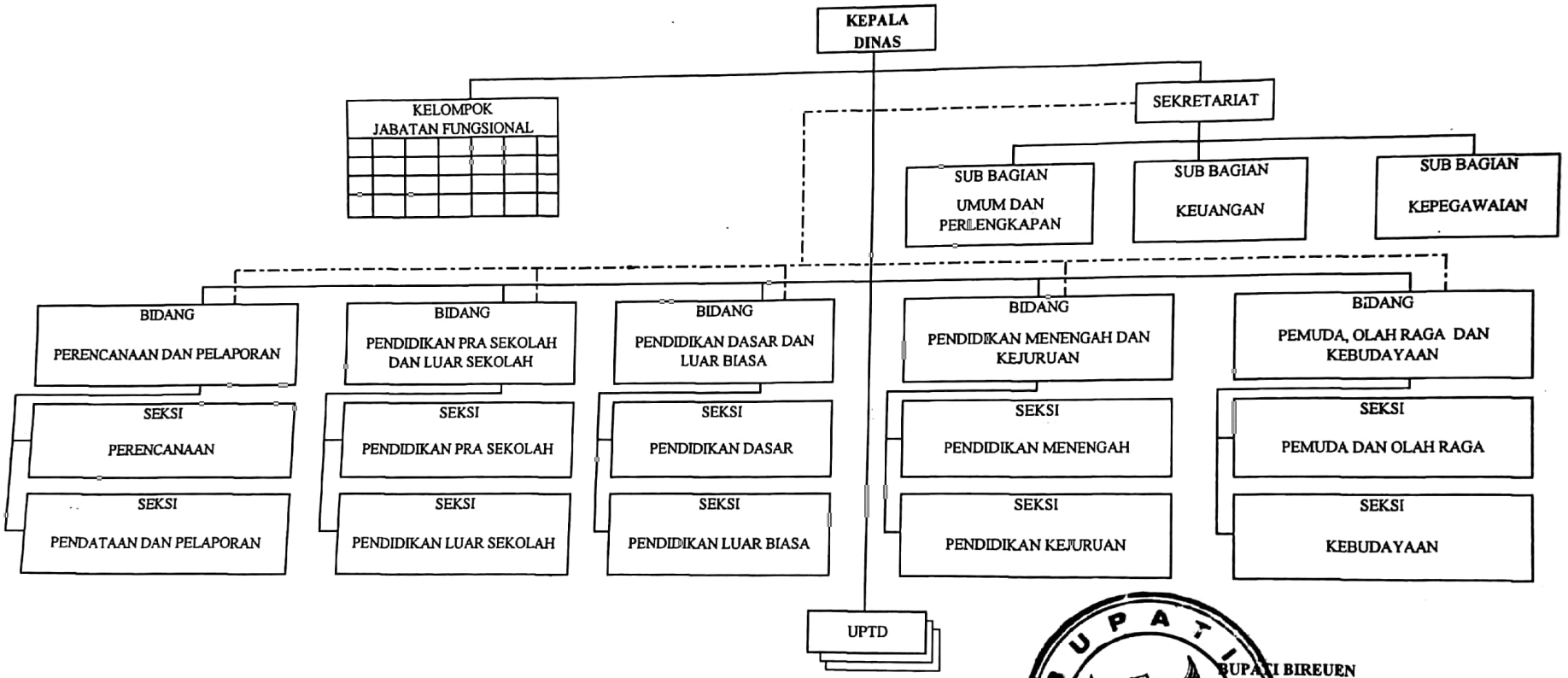

Keterangan :
———— Garis Komando
-·-·-·-·-·-·- Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL 2 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BIREUEN

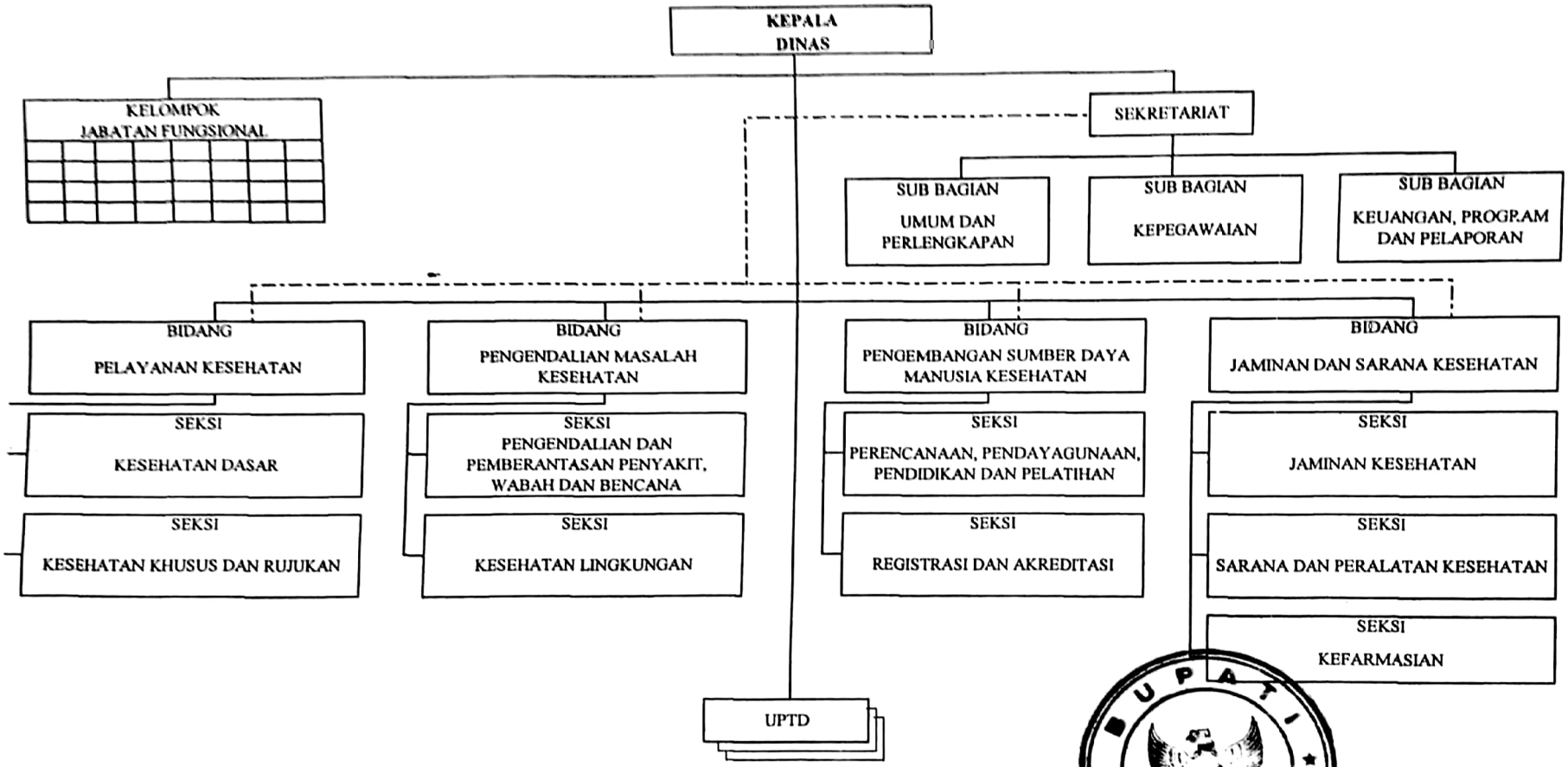

Keterangan :
——— Garis Komando
- - - - - - Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN IV : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 9 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BIREUEN

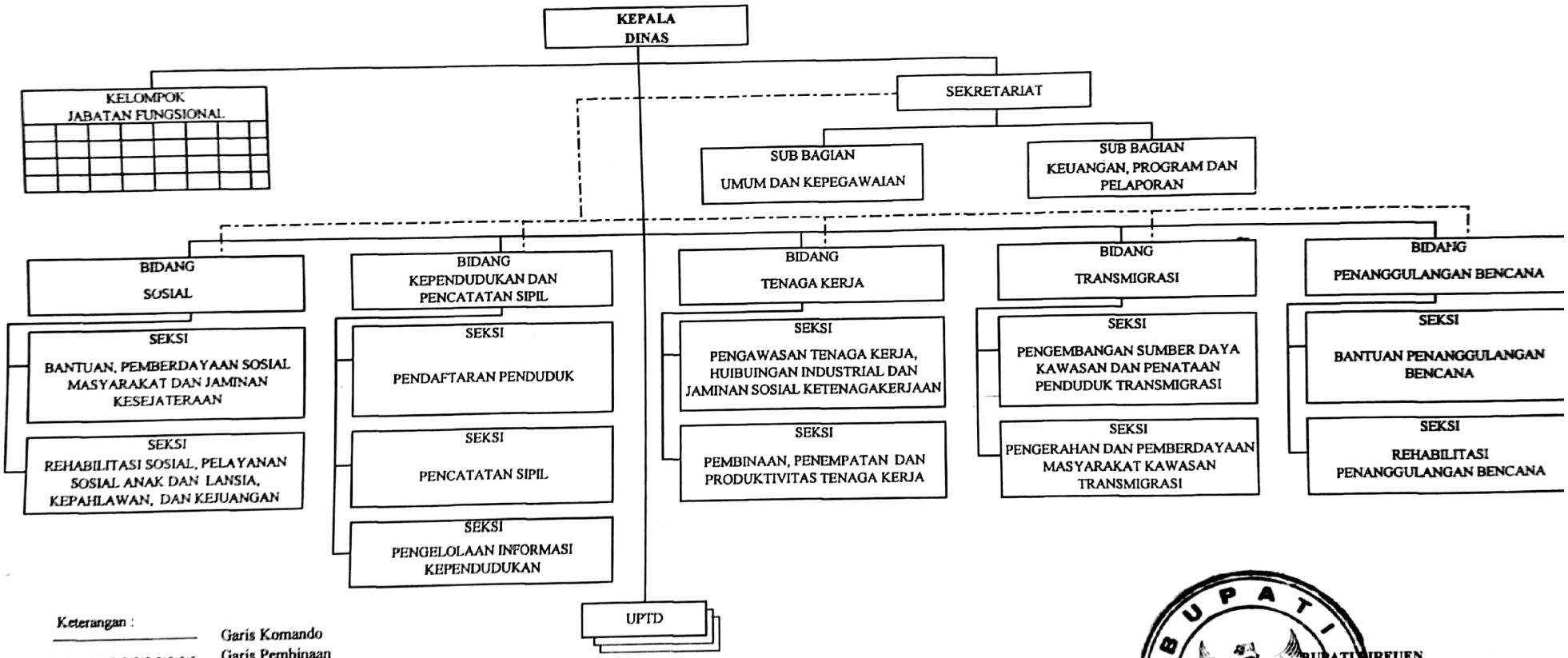

Keterangan :
——— Garis Komando
- - - - - - Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 Maret 2010

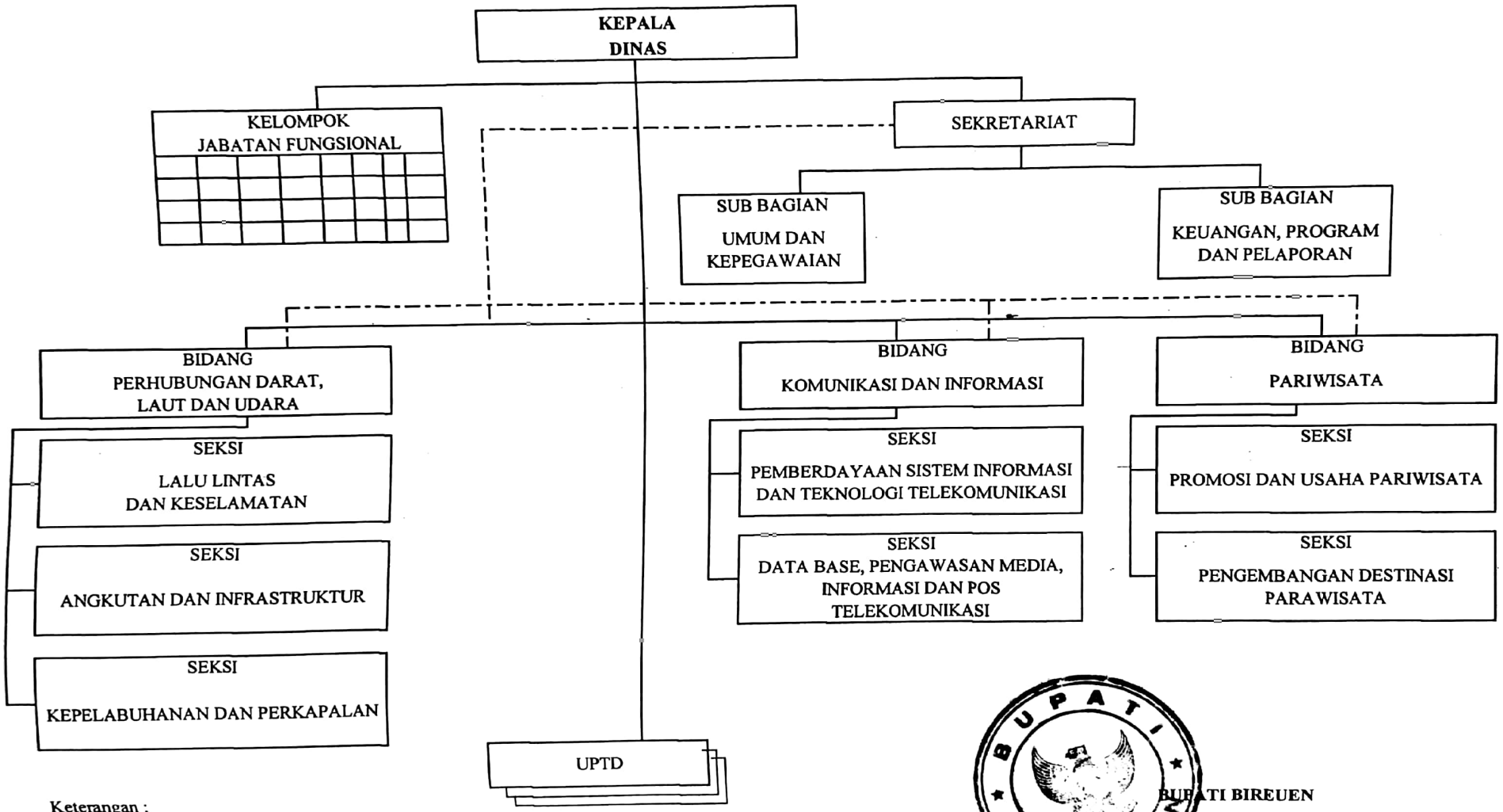

Keterangan :
——— Garis Komando
- - - - - - Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN VI : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL 3 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN BIREUEN

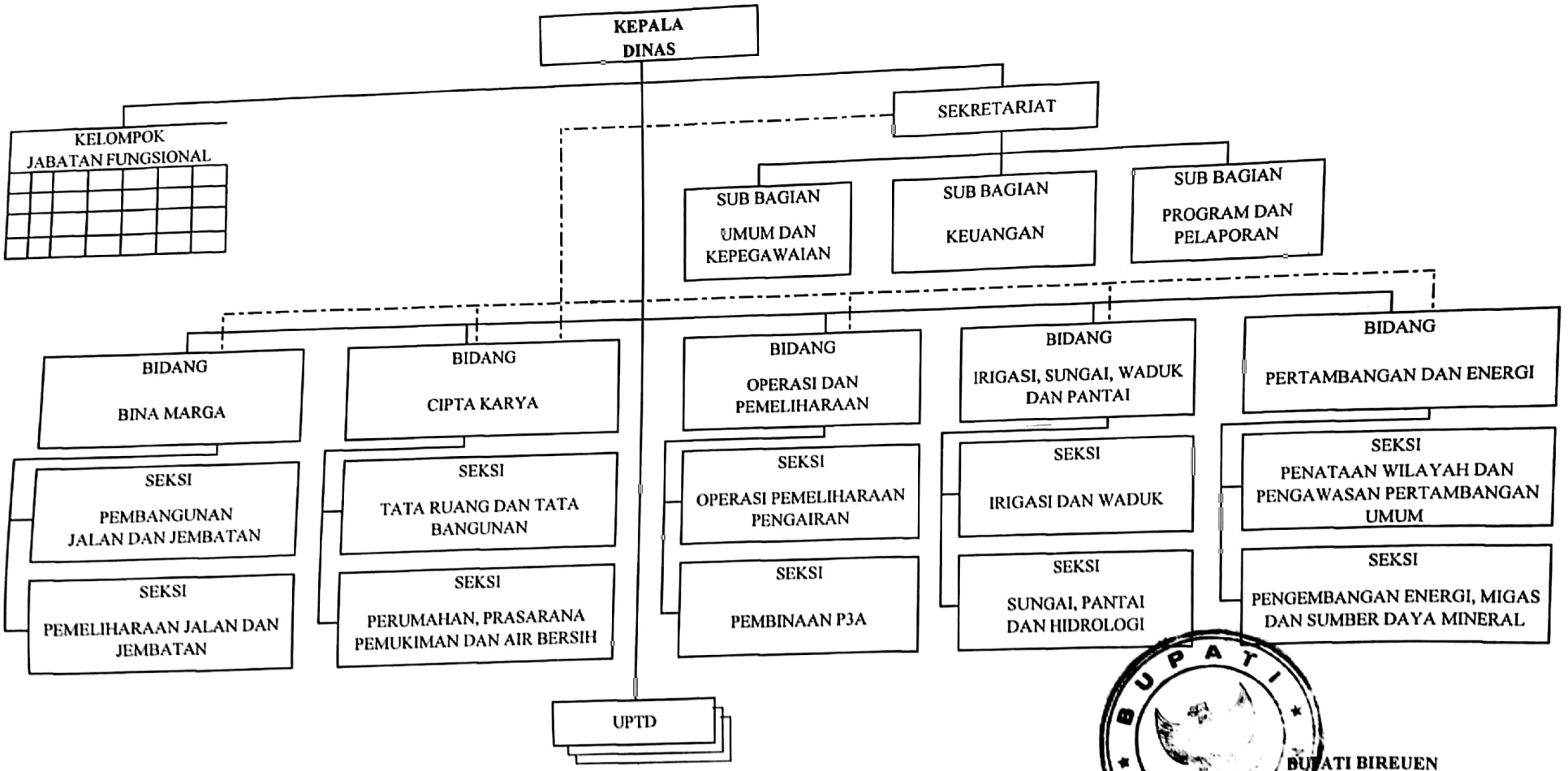

BUPATI BIREUEN

Keterangan :

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN VII : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 Maret 2010

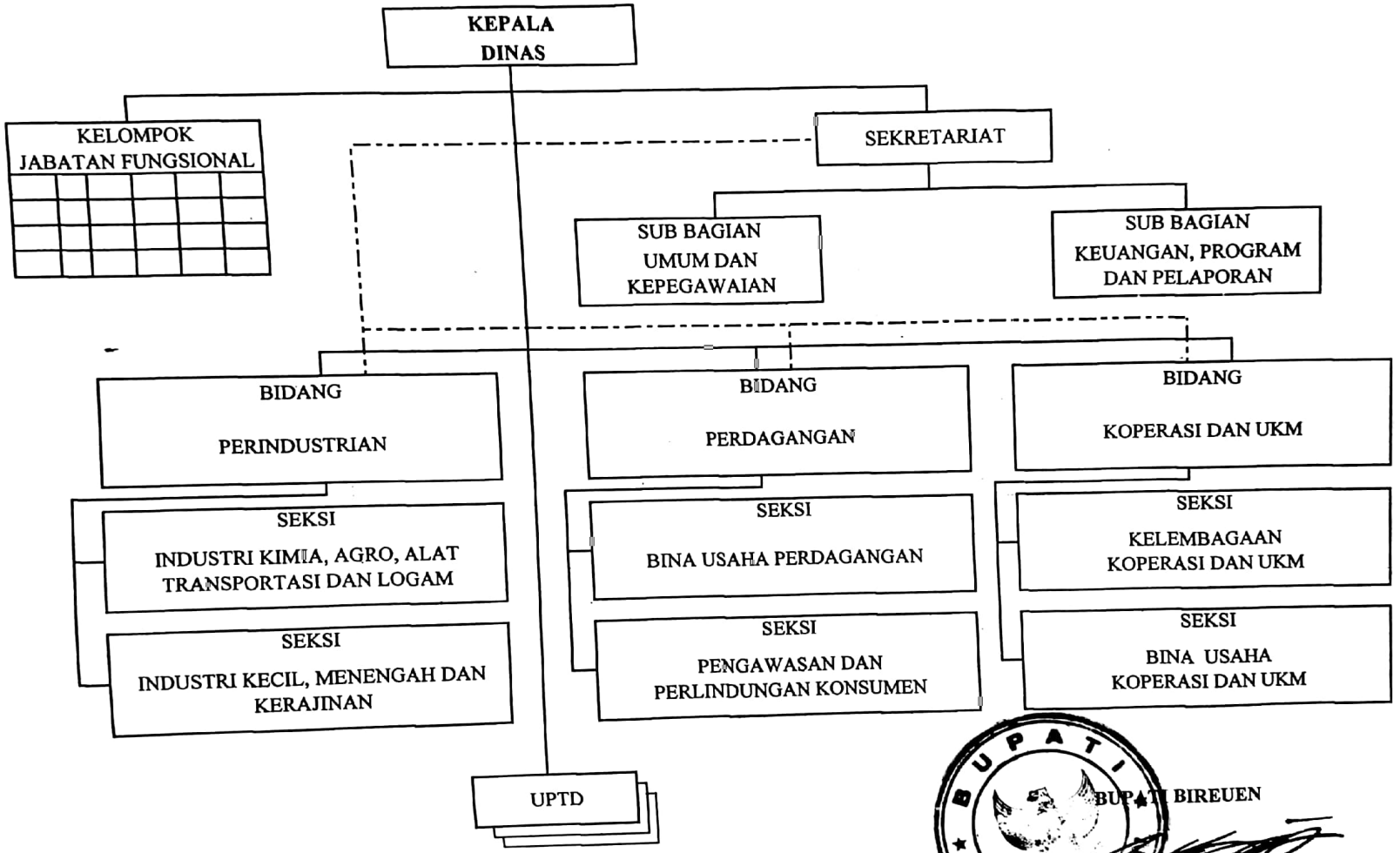

Keterangan :
——— Garis Komando
- - - - - - Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN VIII : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BIREUEN

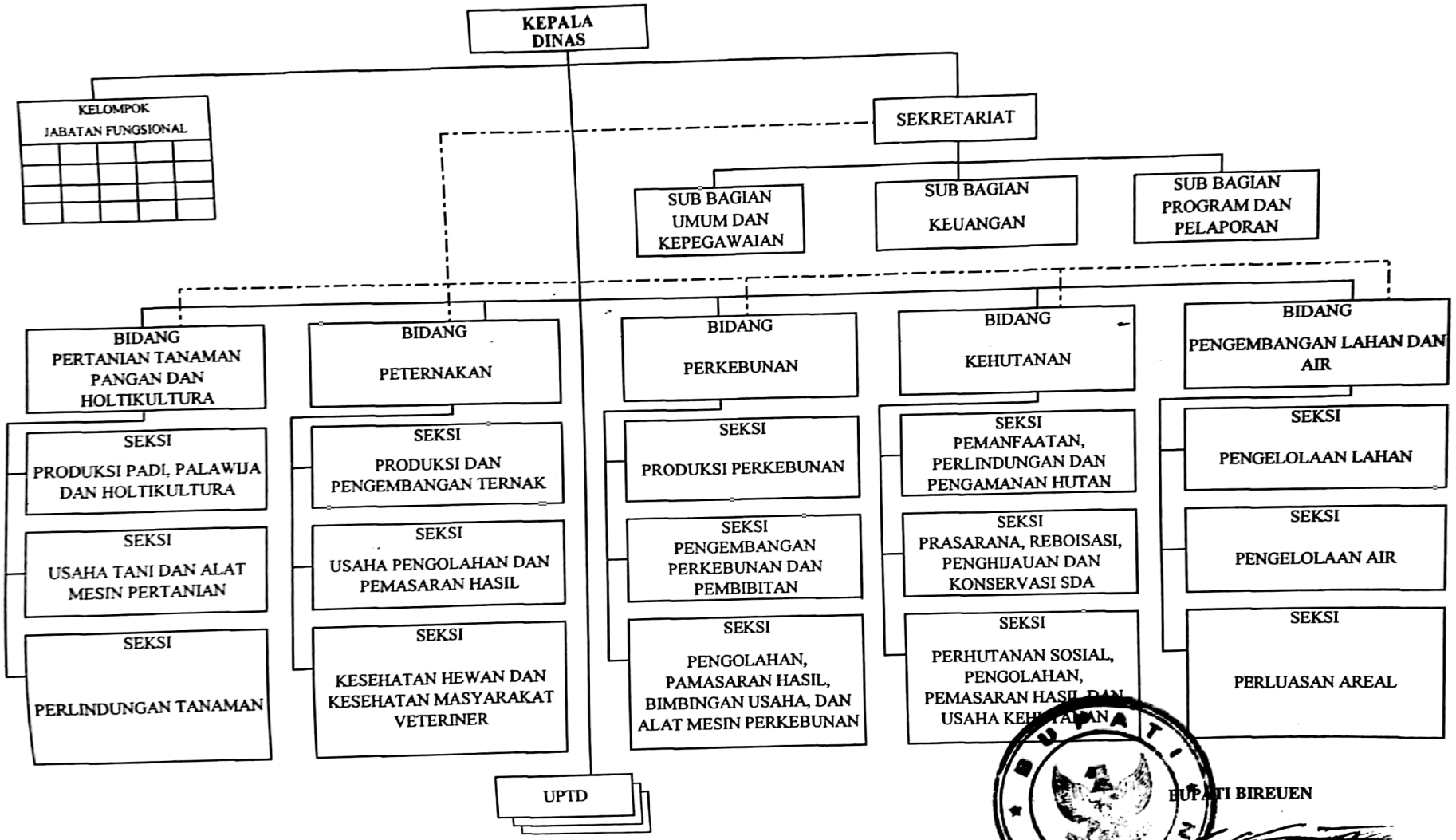

Garis Komando

BUPATI BIREUEN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN IX : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BIREUEN

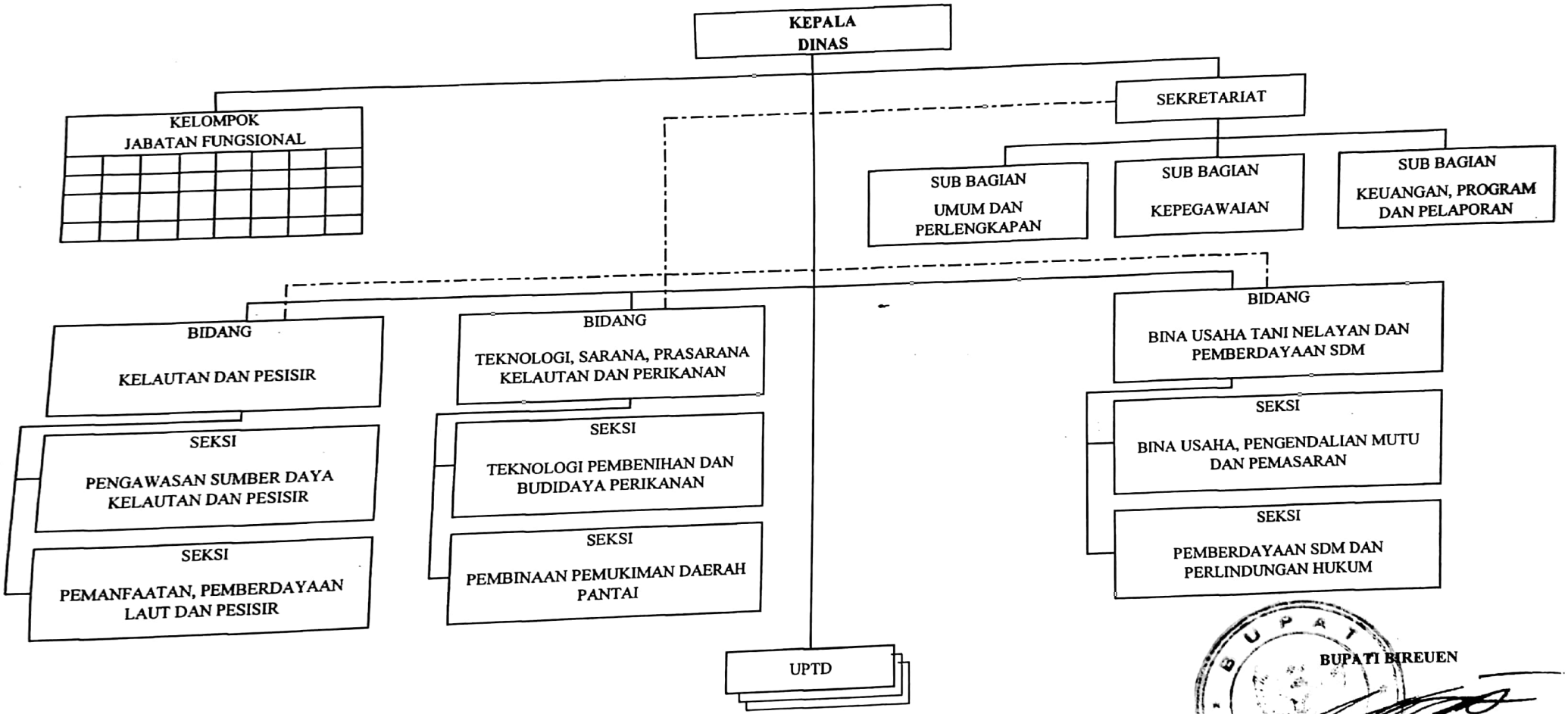

Keterangan :
——— Garis Komando
- - - - - - Garis Pembinaan

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN X : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

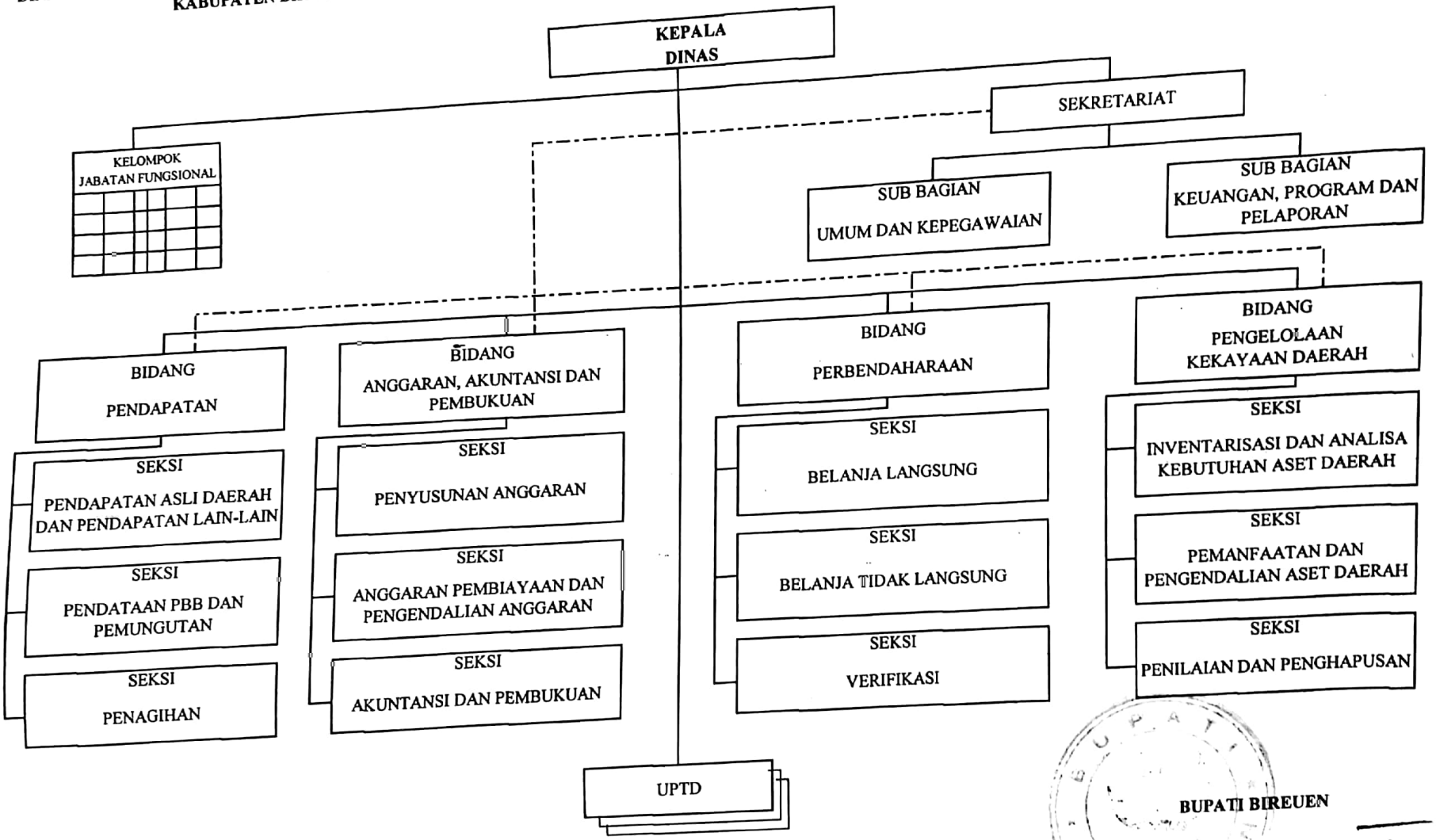

Garis Komando

BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner